



## PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK: 7309146010846003, tempat tanggal lahir, Maros, 20 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual kosmetik, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, NIK: 73091409820001, tempat tanggal lahir, Maros, 9 September 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 17 Januari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/01/IV/2011, tanggal 1 April 2011;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 1 dari 8



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Amel binti Amir, umur 11 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat selain itu Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan tidak mau hidup terpisah dengan orang tuanya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan bulan Maret 2019, sifat Tergugat yang tidak berubah sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/01/IV/2011, tanggal 1 April 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

**Saksi pertama**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun;



- Bahwa Penggugat sudah dikaruniai seorang anak, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi Tergugat malas bekerja dan Tergugat jika marah sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Maret 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang berkunjung dan setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah jarang saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

**Saksi kedua**, umur 27, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun pada pertengahan tahun 2009, rumah tangga mereka mulai diwarnai percecokan;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat saling berdekatan, sehingga saksi sering melihat dan mendengar jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa setahu saksi Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak mau hidup terpisah dari orangtuanya, serta Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 9 (sembilan) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi kabar atau pun nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/01/IV/2011, tanggal 1 April 2011 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan



kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Sitti Rusiah, S.Ag. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mrs**

**Hal. 7 dari 8**



**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, SH., MH.**

**Sitti Rusiah, S.Ag. MH.**

Panitera Pengganti,

**Saufa Jamila, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 80.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 80.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp276.000,00</b>

**Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mrs**

**Hal. 8 dari 8**